



PUTUSAN

Nomor : 22/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CHRISTINA SUDIHARTINI, Tanggal lahir: 2 Oktober 1964, Agama: Katolik, Pekerjaan: PNS, alamat: Nganggrung Imorejo RT/RW 004/011, Kelurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, sekarang beralamat di Randusari RT/RW : 03/011, Purwobinangun, Pakem, Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murjiyanto, SH, dan Arief Tirtana, SH.,MH Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Kaliurang KM 5,3 Karangwuni Gg Wuni no. A4 Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

FX ISYANTO, Pekerjaan : Pensiunan, Agama: Katolik, bertempat tinggal/berkedudukan di Nganggrung Imorejo RT/RW: 004/011, Kelurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten: Sleman, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 197/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor : 22/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp992.600,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman diucapkan pada tanggal 25 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 Januari 2024, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Februari 2024, tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Tergugat sekarang Terbanding tidak menanggapi dan tidak mempunyai etika baik untuk

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor : 22/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadiri persidangan meskipun pernah datang tetapi tidak mau mengikuti persidangan sehingga secara tidak langsung, Tergugat/Terbanding telah mengakui dan membenarkan isi gugatan Penggugat/Pembanding;

- Bahwa Pembanding/Penggugat sudah dapat membuktikan telah diusir oleh Tergugat/Terbanding dari tempat kediaman bersama dan interior objek sengketa telah dijual oleh Tergugat/Terbanding tanpa sepengetahuan Penggugat/Pembanding bahkan objek sengketa saat ini telah ditawarkan untuk dijual;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Perdata nomor: 197/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 197/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Januari 2024, memori banding dari Pembanding/Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut meskipun Majelis hakim Tingkat Banding sependapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor : 22/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak mereka tinggal di rumah bersama yang terletak di atas tanah SHM no. 0394/Wonokerto atas nama Isyanto seluas 1443 M²;
- Bahwa tanah seluas 1443 tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat, berasal dari tanah C747/Garongan persil 15 P VII di desa Wonokerto kabupaten Sleman yang selanjutnya dikonversi menjadi SHM no. 0394 tersebut di atas;
- Bahwa karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Tergugat beserta dua orang anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Randusari RT /RW: 03/11 Purwobinangun Pakem Sleman;
- Bahwa setelah itu kemudian Tergugat menjual barang-barang milik bersama yang ada di objek sengketa, seperti perkakas, kanopi, daun pintu dan daun jendela jati, bahkan telah mengiklankan dan menawarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun di peradilan Tingkat Pertama, Tergugat tidak pernah hadir dan putusan dijatuhkan secara Verstek, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kawin sehingga di antara mereka tidak ada pemisahan harta perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum putus, oleh karena itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pemisahan harta dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan yang sah, maka harta yang diperoleh selama perkawinan mereka adalah merupakan harta perkawinan;



Menimbang, bahwa ternyata objek sengketa, berdasarkan bukti-bukti yang ada, masih belum cukup untuk menjelaskan apakah termasuk harta bersama ataukah bukan;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa dimaksud merupakan harta bersama, apabila salah satu diantaranya telah mengalihkan ke orang lain, maka masih dapat diperhitungkan apabila terjadi pembagian harta bersama setelah perkawinan mereka putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih belum waktunya untuk diajukan (premature), dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 197/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 layak untuk dikuatkan dan beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar menyangkut pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan mengenai pertimbangan hukumnya, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembandingsemula Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor : 22/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Januari 2024, Nomor: 197/Pdt.G/2023/PN Smn, yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar pertimbangan hukumnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 yang terdiri dari Mahmud Fauzie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Harini, S.H., M.H. dan Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hariyanta, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Harini, S.H., M.H.

Mahmud Fauzie, S.H., M.H.

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hariyanta, S.H.

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor : 22/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	: <u>Rp130.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor : 22/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)